



P U T U S A N

No. 256 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ASMADI Bin H. HABIB;**
Tempat lahir : Semudun;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / tahun 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Gusti Haidir RT.02/RW.03, Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012;
- 4 Penangguhan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa antara tanggal 8 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di samping kantor pegadaian Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja memiliki dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2003 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menerima gadai dari saksi Zamhari Mahad berupa 6 (enam) sertifikat tanah dan 1 (satu) buah BPKB No. 7694996 dengan nomor Polisi KB 9885 A, No Ka BY42-005469, No mesin 13B-9010463 yaitu BPKB mobil truk atas nama PT. Truba Daya Konstruksi milik saksi Zamhari Mahad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan surat kuasa secara tertulis antara Terdakwa dan saksi Zamhari Mahad yang ditandatangani di Kecamatan Sungai Pinyuh pada tanggal 11 Juli 2003, dengan jangka waktu pengembalian yang tidak ditentukan dalam surat kuasa tersebut. Kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah penyerahan 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) buah BPKB, saksi Zamhari Mahad juga menyerahkan selemba cek bilyet giro yang saksi Zamhari Mahad peroleh dari saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai jaminan atau pegangan Terdakwa apabila sudah jatuh tempo dari pencairan cek bilyet giro maka Terdakwa dapat mengambil uang yang terdapat di dalam cek bilyet giro tersebut untuk menutupi hutang saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Zamhari Mahad memperoleh selemba cek bilyet giro tersebut dari saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd dikarenakan saksi Zainal Arifin sejak tahun 2001 membeli secara kredit mobil truk KB 9885 A atas nama Truba Daya Konstruksi dari saksi Zamhari Mahad senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana BPKB kendaraan mobil truk tersebut merupakan salah satu jaminan gadai kepada Terdakwa. Pada tahun 2003 saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd tidak mampu membayar cicilan mobil truk tersebut sehingga pada saat saksi Zamhari Mahad datang kerumah saksi Zainal Arifin, A.Ma Pd guna menagih cicilan, dikarenakan saksi Zainal Arifin, A.Ma Pd saat itu tidak mempunyai uang untuk membayar setoran mobil truk tersebut maka diserahkanlah selemba cek bilyet giro atas nama saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd kepada saksi korban dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd selemba cek bilyet giro tersebut oleh saksi Zamhari Mahad diserahkan kepada Terdakwa guna untuk menutupi hutang saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa; Saksi Zainal Arifin, A.Ma Pd yang sudah tidak mampu lagi mencicil mobil truk dari saksi korban dan kondisi mobil truk juga dalam keadaan rusak kemudian pada tahun 2003 setelah menyerahkan cek bilyet giro kepada saksi Zamhari Mahad didatangi oleh Terdakwa di rumah saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd dengan maksud untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari tangan saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd guna diperbaiki, setelah Terdakwa mengetahui bahwa cek bilyet giro yang Terdakwa terima dari saksi Zamhari Mahad berasal dari saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd sekaligus Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut masih milik saksi Zamhari Mahad;

Saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd yang mengetahui keinginan dari Terdakwa kemudian mempersilahkan Terdakwa membicarakan dan mengkompromikan masalah mobil truk tersebut kepada saksi Zamhari Mahad, lalu Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Zamhari Mahad ada menggadaikan 1 (satu) buah BPKB mobil truk No. 7694996 dengan nomor Polisi KB 9885 A, No Ka BY42-005469, No mesin 13B-9010463 yaitu BPKB mobil truk atas nama PT. Truba Daya Konstruksi milik saksi Zamhari Mahad yang mana mobil truk tersebut berada di tangan saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd kemudian tanpa seijin dari saksi Zamhari Mahad meminta saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd untuk menyerahkan mobil truk tersebut kepada Terdakwa;

Setelah mobil truk KB 9885 A berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa memperbaiki lalu menjual mobil truk tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Zamhari Mahad kepada orang lain seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa menjual mobil truk KB 9885 A berikut BPKB tersebut dengan maksud untuk menutup hutang saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa ditambah ongkos perbaikan mobil truk tersebut. Terdakwa setelah menjual mobil truk tersebut tidak melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, namun ada menemui saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd guna memberitahukan kepada saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd bahwa mobil truk sudah dijual dan dibuatkan kuitansi tertanggal 20 Agustus 2003 dengan maksud dari hasil penjualan mobil truk senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai bahan laporan kepada saksi Zamhari Mahad bahwa uang hasil penjualan mobil truk dimana kuitansi tersebut seolah-olah uang tersebut dari saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd yang diserahkan kepada Terdakwa untuk menembus cek bilyet giro dan menutupi hutang saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa, begitu juga terhadap kuitansi tertanggal 12 November 2003 dengan maksud yang sama secara formalitas saja di mana sebenarnya uang tersebut masih sepenuhnya berada ditangan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa menjual mobil truk KB 9885 A berikut BPKB kepada orang lain tanpa seijin saksi Zamhari Mahad, kemudian Terdakwa tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada saksi Zamhari Mahad dimana BPKB tersebut merupakan jaminan pinjaman gadai saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa yang tidak dapat dipindahkan Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin saksi Zamhari Mahad, sehingga pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 ketika saksi Zamhari Mahad ditemani

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainal Arifin, A.Ma.Pd dan saksi Yanto mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk melunasi hutang saksi Zamhari Mahad kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta saksi korban agar membayar uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) guna melunasi hutangnya. Permintaan Terdakwa kemudian dipenuhi oleh saksi Zamhari Mahad, namun setelah saksi Zamhari Mahad membayar Terdakwa uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Terdakwa hanya dapat mengembalikan 6 (enam) sertifikat sedangkan 1 (satu) buah BPKB mobil truk No KB 9885 A yang juga termasuk jaminan gadai kepada Terdakwa sesuai surat kuasa tanggal 11 Juli 2003 tidak dapat Terdakwa kembalikan kepada saksi Zamhari Mahad karena mobil truk KB 9885 A berikut BPKB telah Terdakwa pindahtangankan kepada orang lain;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zamhari Mahad menderita kerugian sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 7 Juni 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa penyerahan jaminan berupa 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) buah BPKB mobil truk tanggal 10 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran pinjaman uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 8 Januari 2011;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima sertifikat tanggal 10 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) buah mobil Rino tahun 1987 KB 9885 A sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 12 November 2003;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 23/Pid.B/2012/ PN.MPW tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa penyerahan jaminan berupa 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) buah BPKB mobil truk tanggal 10 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran pinjaman uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 8 Januari 2011;
 - 2 (dua) lembar Surat tanda terima sertifikat tanggal 10 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) buah mobil Rino tahun 1987 KB 9885 A sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 12 November 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 156/Pid/2012/PT.PTK tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 23/Pid.B/2012/ PN.MPW tanggal 30 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2012/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Terdakwa mengajukan kasasi dikarenakan putusan *Judex Facti* telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam hal antara lain:

- 1 Penerapan hukum;
- 2 Menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3 Cara mengadili Terdakwa tidak dilakukan menurut Undang-Undang;

Ad.1. Penerapan Hukum

a Dalam Surat Dakwaan:

Dari awal kejadian, apabila dengan seksama dibaca, diperhatikan dan disimpulkan baik BAP Penyidikan dan atau BAP Penuntut Umum dan khususnya dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ternyata, cacat hukum/cacat sejak semula yaitu dakwaan yang tidak jelas, cermat dan lengkap "*obscuure libel*" yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP; dengan demikian Surat Dakwaan seperti itu konsekuensinya "Batal Demi Hukum";

Adapun letak *obscuur libel* tersebut antara lain:



- 1 Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil, di mana Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengungkapkan waktu dan *tempus delikti* secara jelas kapan peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi, *in casu* bahwa Jaksa/Penuntut Umum hanya membuat perkiraan saja yaitu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, sehingga tidak jelas dan tidak lengkap isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta kabur karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mampu mengungkapkan secara benar suatu peristiwa pidana (dakwaan yang prematur) yang dengan konsekuensi hukum bahwa dakwaan seperti “Batal Demi Hukum” dan Terdakwa harus dibebaskan serta harus dipulihkan nama baik Terdakwa;
- 2 Saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang berdasarkan hukum hanyalah saksi korban (Zamhari Mahad), sedangkan saksi yang lainnya hanya mendengar cerita dongeng dari saksi korban” (*testimonium de auditu*) dengan konsekuensi hukum, kesaksian seperti itu merupakan “*unus testis nulus testis*” yaitu satu saksi bukan merupakan alat bukti, hal ini pelanggaran terhadap Pasal 1 angka ke 27 KUHP dengan konsekuensi hukum surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut “Batal demi Hukum” dan Terdakwa harus dibebaskan dan harus dipulihkan nama baik Terdakwa;

b Dalam Persidangan;

Pada kenyataannya peristiwa hukum yang terjadi bukan merupakan delik yang diatur dalam Pasal 372 KUHP melainkan hanya “perjanjian hutang piutang biasa” yang diatur dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sah suatu perjanjian dan 1365 BW yang merupakan pasal yang mengandung konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Pasal 1320 BW tersebut, surat perjanjian hutang-piutang antara saksi korban dan Terdakwa akui, ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan *a quo* (BA persidangan pemeriksaan saksi korban) tertanggal Kamis, 22 Maret 2012 pukul 09.00 WIB dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mempawah saat mendengar keterangan saksi korban dalam perkara No.23/Pid.B/2012/PN.MPW, An. Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib;

Dengan demikian sebenarnya sejak awal persidangan sudah diketahui Majelis bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban bukan merupakan peristiwa pidana, tapi peristiwa hukum keperdataan, tapi apa kenyataannya baik Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut maupun Majelis yang memutus perkara ini karena alasan yang tidak dimengerti Terdakwa, malah diputus terbukti dan dihukum. Mohon kiranya

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mahkamah Agung RI yang merupakan benteng terakhir para pencari keadilan bertindak tegas terhadap Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak profesional;

Ad.2. Menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya;

a Berita Acara Kepolisian berbeda dengan Surat Dakwaan;

Surat dakwaan yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum berbeda dengan Berita Acara di Kepolisian, di dalam Berita Acara di Kepolisian disebutkan oleh saksi korban (poin ke-13) menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli Zainal Arifin dari saya dengan cara kredit, saya (saksi korban) jual truk tersebut lima bulan sebelum saya pinjam uang kepada Sdr. H. Asmadi (Terdakwa);

Dari keterangan tersebut di atas jelas dan terang benderang bahwa, truk yang dipersoalkan adalah milik saksi Zainal Arifin bukan milik saksi korban, dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah menjual truk tanpa seizin pemilik barang adalah dakwaan dan putusan yang keliru/salah (*un fropesional condach*) dan secara hukum mempunyai konsekuensi dakwaan dan putusan yang demikian Batal Demi Hukum, dan Terdakwa harus dibebaskan dan harus dipulihkan nama baiknya;

b Dalam Persidangan;

Sebagaimana juga yang terjadi di depan persidangan “setali tiga uang”, sudah jelas dan nyata bahwa, surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kabur dan tidak jelas, tapi dibiarkan/pembiaran oleh Majelis, dan ternyata juga dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat berbeda dari kenyataan dan kesaksian dari Sdr. Saksi Yarliah (disumpah) *a quo* halaman 14 poin ke-6 yang menerangkan bahwa saksi korban yang menyuruh Terdakwa menjual truk tersebut via Telepon dan juga keterangan saksi Asnawi Saad (disumpah) *a quo* halaman 16 poin ke-3 tidak diangkat dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam *a quo*;

Hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang karena apa yang terjadi di fakta persidangan itulah yang menjadi kesimpulan/putusan;

Pada halaman 24 *a quo* nyata-nyata telah dipertimbangkan bahwa, kesaksian Yarliah dan Asnawi Saad dan dibenarkan Majelis bahwa, mobil yang dijual Terdakwa atas izin saksi korban, tapi apa kenyataannya dalam Diktum putusan, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum;

Secara logika orang awam izin untuk menjual mobil tersebut yang datang dari peminjam (saksi korban) adalah lumrah dan wajar karena untuk mempertanggungjawabkan pinjamannya, tapi apa kata Majelis Hakim *a quo* “alinea ke-4” dalam kalimat pertimbangan majelis mengatakan Menimbang,



bahwa” ambil mobil itu untuk menutupi cek yang kosong tapi majelis mengartikan bukan perintah tegas, hal ini sangatlah keliru/salah secara logik, karena orang yang berhutang haruslah bertanggungjawab, dan kalimat itu lumrah dan diterima akal sehat sebagai wujud pertanggungjawaban saksi korban selaku peminjam uang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa, *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta-fakta hukum di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa, Terdakwa meminjamkan sejumlah uang kepada saksi Zamhari Mahad dengan jaminan 6 (enam) buah sertifikat tanah dan 1 (satu) buah BPKB mobil truk, pinjaman tersebut untuk waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 10 % setiap bulan. Pinjam-meminjam tersebut berjalan dari 2003 sampai dengan 2011, kemudian Terdakwa menjual truk dan BPKB yang dijaminan tersebut kepada orang lain seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa memberitahu saksi Zamhari Mahad sebagai pemilik;

Bahwa, alasan keberatan pemohon kasasi yang menyatakan adalah wajar peristiwa *in casu* terjadi dalam hal peristiwa pinjam-meminjam, tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa harus tetap memegang komitmen pemilik barang agar barang *in casu* tidak berpindah ke tangan pihak lain secara tidak sah tanpa diketahui oleh pemilik barang *in casu* saksi korban sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa, namun khusus tentang pemidanaan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kembali karena semua peristiwa *a quo* terjadi akibat ketidak hati-hatian Terdakwa terhadap kepercayaan saksi korban sehingga truk Hino *in casu* berpindah tangan secara tidak sah dan Terdakwa telah meminta maaf atas kekhilafannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 156/Pid/2012/PT.PTK tanggal 31 Oktober 2012 yang menguatkan Pengadilan Negeri Mempawah No. 23/Pid.B/2012/ PN.MPW tanggal 30 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. ASMADI Bin H. HABIB** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 156/Pid/2012/PT.PTK tanggal 31 Oktober 2012 yang menguatkan Pengadilan Negeri Mempawah No. 23/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 30 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pemedanaannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H. Asmadi Bin H. Habib, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa penyerahan jaminan berupa 6 (enam) sertifikat dan 1 (satu) buah BPKB mobil truk tanggal 10 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran angsuran pinjaman uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 8 Januari 2011;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima sertifikat tanggal 10 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 (satu) buah mobil Rino tahun 1987 KB 9885 A sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 12 November 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 256 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)